

**Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti  
Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna.**

Fakhrurrazi M. Yunus  
arrazie@ar-raniry.ac.id  
Husni A. Jalil  
husniabduljalil@gmail.com  
Shafirattunnisa  
shafirattunnisa99@gmail.com

**Abstrak**

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa pemberian hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI, berdasarkan sebuah Putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna hakim mempersamakan bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti yaitu 3/33 (tiga pertiga puluh tiga) sedangkan ahli waris pengganti dalam putusan tersebut ada dua macam, pertama menggantikan kedudukan ayah dan ada menggantikan ibunya. Ahli waris pengganti seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ahli waris yang digantikan, kalau ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya maka dia memperoleh harta warisan sesuai yang didapatkan ayahnya dan sebaliknya maka dia mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan bagian ibunya. Pertimbangan hakim dalam memberikan bagian warisan terhadap ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna dan tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna adalah putusan majelis hakim memberikan hak sama atas ahli waris pengganti dengan dasar hukum Pasal 185 KHI Ayat (2) dengan dasar pertimbangan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan warisan melebihi bagian anak perempuan pewaris dan bagian yang paling sedikit yaitu anak perempuan pewaris. Putusan hakim tentang pemberian warisan terhadap ahli waris pengganti laki-laki dan perempuan sama rata tidak sesuai dengan dengan Pasal 176 KHI dan alquran surat An-nisa' ayat 11 yaitu dua berbanding satu. Menurut tinjauan hukum Islam dalam ketetapan yang disepakati oleh ulama melalui ijtihad surat an-nisa' ayat 11 tidak semua cucu bisa jadi ahli waris. Cucu yang menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan, bukanlah ahli waris.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Ahli Waris Pengganti, Harta Warisan**

**Pendahuluan**

Warisan merupakan salah satu permasalahan penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh melalui pembagian warisan dapat menjamin kehidupan seseorang individu untuk masa depannya. Oleh karena itu, hak-hak

kemanusiaan dari satu generasi keada generasi berikutnya terjamin dalam masyarakat Islam.<sup>1</sup> Adapun mengenai warisan, disini peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah, tentang warisan terdapat begitu banyak permasalahan salah satunya tentang ahli waris pengganti. Penggantian kedudukan ahli waris memberi hak kepada orang yang berhak menggantikan derajat dan dalam segala hak yang digantikannya. Setelah bapak ibu meninggal sebelum kakek atau nenek meninggal dunia bersamaan dengan kakek atau nenek dalam kejadian yang sama atau yang berlainan. Cucu berhak mendapat harta peninggalan dari kakeknya karena menggantikan posisi bapaknya yang meninggal sebelum kakeknya.<sup>2</sup>

Kompilasi memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan, dalam pasal 185<sup>3</sup> yaitu:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jika kita kembali memperhatikan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ada dua kalimat penting yang harus digaris bawahi:

1. Kalimat “kedudukan dapat digantikan” artinya ahli waris pengganti itu mengambil sepenuhnya kedudukan orang yang digantikan, dalam hal ini termasuk kedudukan untuk memperoleh haknya dalam warisan. Oleh karenanya, ditetapkan bahwa seberapa besarnya bagian orang yang digantikan itu secara otomatis dialihkan kepada orang yang menggantikannya.
2. Kalimat “bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”

Melihat pengertian dan keterkaitan pasal tersebut dengan sistem kekerabatan pewarisan yang akan dibangun, maka dua kemungkinan takaran dan porsi pemberian hak kepada ahli waris pengganti: *pertama*, sesuai dengan hak yang semestinya, bagi orang yang diganti seandainya dia masih hidup pada saat pewaris meninggal, *kedua*, sesuai dengan hak yang semestinya bagi ahli waris pengganti. Bila dua kemungkinan itu dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian ahli waris pengganti itu sesuai dengan yang semestinya diterima orang yang diganti, seandainya dia masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, maksud redaksi dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah pewaris

---

<sup>1</sup>Gamal Ahyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, cet. 1 (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut K.U.H Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 69.

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi Satu, cet. 2 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995 hlm. 158-159.

pengganti mendapat bagian yang semestinya bagi orang yang digantikan seandainya dia masih hidup pada saat pewaris meninggal.<sup>4</sup>

Dengan dasar uraian diatas peneliti mengambil sebuah kasus putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor putusan 245/Pdt.G/2017/Ms. Bna. Dalam putusan mengenai hak warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti hakim mempersamakan bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti yaitu 3/33 (tiga per tiga puluh tiga) sedangkan ahli waris pengganti dalam putusan tersebut ada dua macam penggantian, yaitu ada yang menggantikan kedudukan ayah dan ada yang menggantikan kedudukan ibunya. Seharusnya ahli waris pengganti tersebut mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ahli waris yang digantikan, kalau ahli waris pengganti tersebut menggantikan kedudukan ayahnya maka dia memperoleh harta warisan sesuai yang didapatkan ayahnya dan kalau ahli waris pengganti tersebut menggantikan kedudukan ibunya, maka dia mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan bagian ibunya atau ahli waris yang menggantikan kedudukan ibunya, bisa saja lebih sedikit dari ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya. Namun dalam putusan hakim memutuskan bahwa bagian harta warisan yang diterima ahli waris pengganti tersebut mempersamakan bagian warisannya.

### **Konsep Ahli Waris Pengganti**

Ahli waris pengganti adalah “pengganti dalam pembagian warisan bila mana ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dunia dari si pewaris, maka harta warisannya dapat diterimakan kepada anak-anak ahli waris yang meninggal”.<sup>5</sup> Hazairin merupakan orang yang pertama kali merumuskan pendapat bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain yang masih hidup.<sup>6</sup>

Menurut Hazairin, ahli waris pengganti ialah cucu yang terlebih dahulu orang tuanya meninggal dunia dari kakek dan neneknya, secara umum (tidak dengan membedakan jenis kelamin), dapat menggantikan kedudukan orangtuanya dalam memperoleh warisan secara umum. Pemahaman ini didasarkan atas pasal 33 surat an-Nisa'. Bagi Hazairin terjemahan yang tepat dari ayat tersebut adalah “bagi setiap orang Allah mengadakan *mawālī* (pengganti) bagi harta peninggalan orangtua dari keluarga dekat, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu”.

---

<sup>4</sup>Mukhtar A.Karim (ed.) *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012) hlm. 102-103.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 99.

<sup>6</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 81.

Menurut Al Yasa Abu Bakar, ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang dalam hubungannya dengan si pewaris di selingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Sekiranya masih hidup ahli waris itu masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan.<sup>7</sup>

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dulu dari pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.<sup>8</sup>

Dalam memaknai ahli waris pengganti banyak pendapat tetapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan posisi orangtua, mereka menggantikan posisi orangtuanya yang terlebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya untuk mendapatkan harta warisan kakeknya.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Registrasi 245/Pdt.G/2017 Ms.Bna**

Putusan ini merupakan salah satu putusan waris dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tertera pada nomor 245/Pdt.G/MS.Bna tentang pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti dengan kasus putusan dibawah ini.

Pada tanggal 06 maret 2015 almarhumah Rh binti Am telah meninggal dunia, semasa hidupnya almarhumah Rh binti Am menikah dengan Zn bin Md, namun suaminya telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 5 maret 1984. Dalam pernikahan almarhumah Rh binti Am dengan Zn bin Md dikarunia 9 (sembilan) orang anak masing-masing 6 laki-laki dan 3 perempuan yaitu:

Anak almarhumah ibu Rh binti am dengan bapak Zn bin Md yang telah meninggal dunia sebelum meninggalnya ibu Rh binti Am yaitu:

- Anak kandung laki-laki meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1986 dengan meninggalkan Ahli Waris pengganti seorang anak perempuan.
- Anak laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 25 januari 1988 dengan meninggalkan ahli waris pengganti seorang anak laki-laki

---

<sup>7</sup>Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998) hlm. 52.

<sup>8</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 80.

- Anak perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1998 dengan meninggalkan ahli waris pengganti tiga orang anak masing-masing terdiri dari dua anak perempuan dan satu anak laki-laki
- Bahwa anak kandung laki-laki telah lebih dahulu meninggal dari ibu Rh yaitu pada tanggal 18 september 2009 dengan tidak meninggalkan anak, Ahli waris dalam kasus ini yaitu 3 anak kandung laki-laki dan 2 anak kandung perempuan dan tiga orang ahli waris pengganti.

Pertimbangan putusan terdiri atas dua yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya sendiri, pertimbangan fakta di peroleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan sedangkan pertimbangan hukum merupakan uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan perundang-undangan. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor registrasi 245/Pdt.G/2017 Ms.Bna dimuat dalam bagian tentang hukumnya dimana pertimbangan hakim tersebut yaitu:

Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bagian warisan ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.<sup>9</sup> Maka ahli waris pengganti menerima hak bagian ayah atau ibunya masing-masing yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris dengan syarat “tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian anak perempuan pewaris. Mereka adalah ahli waris yang sederajat dengan yang diganti yang memperoleh bagian yang paling sedikit dari ahli waris yang sederajat lainnya. dan dibagi diantara mereka (para ahli waris pengganti) dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat an-Nisa' ayat 11 dan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Ahli waris pengganti dari anak perempuan ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan maka anak-anak dari anak perempuan pewaris tersebut menerima hak bagian ibunya yang dibagi sesuai dengan ketentuan Alquran surat an-Nisa' ayat 11, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, oleh karena anak-anak dari tersebut yang terdiri satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan bagian warisan dibagi menjadi 3(tiga bagian). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan asal masalahnya adalah 33 (tiga puluh tiga), sehingga bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki memperoleh 6/33 (enam per tiga puluh tiga) bagian.
2. Anak perempuan memperoleh 3/33 (tiga per tiga puluh tiga) bagian.

---

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 416.

3. Anak perempuan memperoleh  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga) bagian.
4. Anak laki-laki memperoleh  $\frac{6}{33}$  (enam per tiga puluh tiga) bagian.
5. Anak laki-laki memperoleh  $\frac{6}{33}$  (enam per tiga puluh tiga) bagian.
6. Ahli waris pengganti/cucu laki-laki dari anak laki-laki memperoleh  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga) bagian.
7. Ahli waris pengganti/cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga) bagian.
8. Sedangkan sisanya  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga) bagian, merupakan hak bagian ahli waris pengganti dari anak perempuan bagian-bagian mereka seperti berikut:
  - a. Ahli waris pengganti /cucu laki-laki memperoleh  $\frac{2}{4}$  (dua per empat) dari  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga) bagian.
  - b. Ahli waris pengganti /cucu perempuan memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga) bagian.
  - c. Ahli waris pengganti perempuan memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{3}{33}$  (tiga per tiga puluh tiga).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti tersebut dengan dasar hukum pasal 185 KHI Ayat (2), dimana para ahli waris pengganti menerima hak bagian ayah atau ibunya masing-masing yang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris.<sup>10</sup>

Dengan pertimbangan "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Hakim berpandangan bahwa sederajat dalam pasal ini adalah dalam konteks kekerabatan atau hubungan darah antara orang-orang yang berasal dari satu jihat keturunan. Terhadap pemahaman tersebut ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki pewaris bagiannya tidak boleh melebihi anak perempuan pewaris yang masih hidup. Karena derajat anak laki-laki yang sudah meninggal sama derajatnya dengan anak perempuan pewaris yang masih hidup. Maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari anak perempuan pewaris, karena yang paling sedikit menerima warisan yaitu anak perempuan pewaris, ahli waris pengganti akan menerima bagian sama dengan bagian yang diterima oleh anak perempuan pewaris yaitu  $\frac{3}{33}$  walaupun ahli waris pengganti tersebut menggantikan kedudukan ayah atau ibu mereka tetap menerima bagian warisan yang sama. Tanpa melihat orang yang digantikan dan tanpa membedakan penerimaan baik laki-laki dan perempuan.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna**

Para pemikir memberikan tafsiran baru terhadap beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan termasuk di antaranya mengenai pergantian tempat ahli waris, Pemikir kontemporer cenderung memberikan hak waris kepada cucu walaupun

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 416.

ayahnya telah terlebih dahulu meninggal dunia.<sup>11</sup> Persoalan pergantian tempat ahli waris adalah persoalan ijtihadiyah dan ternyata dalam fiqh yang dibangun oleh ulama klasik menyimpam problema yang harus diselesaikan dalam konteks kekinian. Karena baik Alquran maupun hadis tidak menegaskan bagian cucu, maka persoalan ini dicari jalan keluarnya melalui ijtihad.<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid dalam menginterpretasikan ayat-ayat faraid bukan hanya disebabkan tidak adanya petunjuk penyelesaian dalam Alquran, tetapi juga dikarenakan adanya lafaz dalam faraid yang mungkin menimbulkan keraguan dalam mengartikanya. Usaha memecahkan keraguan itu pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid.

Dalam ayat 11 surah an-Nisa' dinyatakan hak warisan *awlad*. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jamak. Kata *walad* penggunaannya diperluas kepada *walad al-awlad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Perluasan pengertian walad ini kelihatannya ulama ahlussunnah menerapkan pemahaman yang diskriminatif mereka dalam penetapan hak warisan hanya menggunakan kata cucu terhadap anak dari anak laki-laki anak dari anak perempuan. Anak-anak dari anak perempuan memang mereka akui juga sebagai orang yang bertalian rahim dengan pewaris sebagaimana keadaannya anak dari anak laki-laki, namun dalam kewarisan hanya ditempatkan sebagai *zawil arham*, yang menurut ulama jumur ahlussunnah adalah orang yang tidak akan menerima warisan.

Sulit mencari argumen rasional mengapa ulama ahlussunnah membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal penerusan haknya kepada anak-anaknya. Padahal, Allah tidak membedakan keduanya kecuali dalam kadar penerimaan, pendapat ini jelas menunjukkan sisa adat jahiliah yang belum terkikis dari pemikiran ulama ahlussunnah. Adat jahiliah yang dimaksud adalah pengakuan garis kerabat itu hanya dari pihak laki-laki atau patrilineal. Menurut paham mereka yang menganut sistem patrilineal anak dari anak perempuan itu adalah anak orang lain yang sudah berada diluar lingkaran kerabat maka dia tidak mendapat warisan.<sup>13</sup>

Ulama Fiqh (Fuqaha) yang terdiri dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi berpendapat bahwa cucu sebagai ahli waris pengganti tidak dapat mewarisi harta warisan kakek setelah bapak atau ibu mereka meninggal terlebih dahulu karena terhalang oleh saudara-saudara bapak atau ibu yaitu paman dan bibi mengikut hukum *faraidh*. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang anak-anak dari anak-anak laki (cucu), para ulama mazhab sepakat bahwa, anak laki-laki dari anak laki-laki mayit menggantikan kedudukan orang tuannya baik dalam menghalangi maupun dalam ashabah dan sebagainya. Kalau anak laki-laki dari

---

<sup>11</sup> Haslina Dan Supardin Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam, Shautuna ( Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol 2 No. 1, Januari 2021, hlm. 47.


<sup>12</sup>Sukri Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta, Aswaja Presinddo,2012), hlm. 33.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 71-72.

anak laki-laki mayit (ibn ibn) itu ada bersama saudara-saudara perempuan mereka, maka mereka berbagi bersama dengan ketentuan, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.<sup>14</sup>

Pendapat yang berbeda dengan ahlussunnah dalam kasus ini muncul dari ulama syiah. Menurut mereka keturunan anak dari anak perempuan adalah ahli waris yang sah sebagai *zul furudh* sebagaimana keturunan dari anak laki-laki. Alasan rasional yang dipegang mereka adalah bahwa Allah telah menyamakan antara laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan hak, lalu mengapa manusia mendiskriminasi anak keturunan mereka.<sup>15</sup>

Seorang pakar hukum di Indonesia yaitu Hazairin menempatkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai mawali (ahli waris pengganti) yaitu ahli waris yang menggantikan ibu atau ayah untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebab, orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus dia telah meninggal dunia lebih dahulu dari sipewaris. Orang yang digantikan ini sebagai penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini: Mawali dalam bentuk keturunan anak pewaris dalam gambar A



Keterangan gambar A

P = pewaris, dapat laki-laki dan dapatkan pula perempuan

a' = anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P. a' seharusnya mendapat 2/5 harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu a

a = mawali dari a'

b' = anak perempuan pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P. b' seharusnya mendapat 1/5 harta peninggalan dan di teruskan kepada mawalnya yaitu b.

c = anak laki-laki pewaris yang masih hidup dan mendapat 2/5 harta peninggalan<sup>16</sup>

Dari contoh di atas cara pembagian warisan ahli waris pengganti, bahwa ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ahli waris yang digantikan dengan perbandingan 2:1..

Sajuti Thalib juga sependapat dengan Hazairin, mendasarkan pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral berdasarkan pengertian atas ayat dalam Al-Qur'an

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 24, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 593.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,.....hlm. 72

<sup>16</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.4, .hlm. 64



sendiri yaitu Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut:

- a. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang kami (Allah) jadikan mawali (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapanya.
- c. Dan bagi setiap orang, kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Yusuf Qardawi bahwa cucu tidak dapat menerima harta warisan karena terdinding oleh pamannya yang masih hidup. Dalam kasus ini anak-anak si mayit mewarisi harta peninggalan si mayit sedangkan anak-anak cucu si mayit tidak mendapatkan warisan. Dengan demikian cucu tidak mendapatkan harta warisan akan tetapi syara' memberikan jalan keluar kakek harus berwasiat dengan sebagian dari hartanya itu untuk cucunya tersebut. Wasiat ini merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan menurut sebagian *Ulama salaf*.<sup>18</sup>

Ismuha berpendapat bahwa dalam berbagai kitab fiqih terdapat istilah penggantian ahli waris dan hak ahli waris pengganti tidak tentu sama dengan yang diganti. Dia memberikan contoh dalam *khulasah ibnu faraid karya Amin al-Asyi* dan *Nihayat al-Muhtaj* karya ar-Ramly. Dalam Khulasah disebutkan bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) seperti kedudukan anak laki-laki (cucu), hanya ia tidak mendapat dua kali bersama dengan anak perempuan ('asabah), anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan anak laki-laki.

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj*, Syamsuddin Muhammad ar-Ramly mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan jika anak laki-laki lain masih ada maka cucu tersebut tidak mendapatkan apa-apa.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian hasil studi dokumentasi mengenai pertimbangan dan putusan hakim di atas, menurut penulis nomor 245/Pdt.G/2017/MS.Bna telah memenuhi pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 Tentang

---

<sup>17</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.4, hlm. 80.

<sup>18</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa. As'ad, jld.2, (Jakarta: Gema Insani,1995), hlm. 552.

<sup>19</sup>Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004) hlm. 293.

Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa “Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>20</sup>

Menurut tinjauan hukum Islam yang sudah penulis telusuri terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan harta warisan terhadap ahli waris pengganti dalam putusan nomor 245/Pdt.G/ 2017/MS.Bna bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti atau penggantian ahli waris seperti yang tersebut dalam pasal 185 KHI. Sehingga para Ulama melakukan ijtihad/penalaran tentang cucu/ahli waris pengganti dengan ayat Alquran surah an-Nisa' ayat 11. Ulama ahlussunnah dalam memperluas pengertian walad atau anak kepada cucu membatasinya kepada cucu laki-laki dan tidak termasuk cucu dari jalur perempuan.

Dari berbagai pendapat mengatakan cucu berhak menggantikan orangtuanya dan ada juga tidak, berdasarkan pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitulah saudara yang menggantikan saudara hanya anak dari saudara laki-laki tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan ulama Syiah tidak membedakan laki-laki dari perempuan dalam masalah pergantian ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya dan Hazairin mengakui adanya ahli waris pengganti. Pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh.

Dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris sebagai ahli waris pengganti tentang sejauh mana kedudukan ahli waris pengganti dengan ahli waris langsung baik dari segi yang diterima warisan atau dalam menutup hak orang lain tidak ada petunjuk secara pasti dalam Alquran maupun dalam Hadits sehingga dalam penyelesaian hal ini Allah menyerahkan penyelesaian melalui akal manusia.

Para pemikir dan para mujtahid berpendapat bahwa hak warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti, bukanlah hak yang diterima oleh ahli waris yang digantikan sekiranya mereka masih hidup. Dalam hal ini maka ahli waris pengganti tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Ahli waris pengganti hanya menerima hak karena menggantikan kedudukan. Bagian warisan untuk cucu laki-laki sebagaimana anak laki-laki namun cucu perempuan tidak menerima sebagaimana mengganti bapaknya mereka menerima sebagaimana anak perempuan sebagaimana Firman Allah dalam alquran surah An-nisa' (11).

Penggunaan sistem penggantian ahli waris dianggap lebih adil dan dengan demikian lebih baik dari ijtihad yang dilakukan mujtahid terdahulu dalam versi fikih karena sistem penggantian tetap menggunakan sistem Islam yang tidak

---

<sup>20</sup>Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25.

membedakan laki-laki dan perempuan dan tetap dalam penyesuaian menurut hukum Islam yaitu berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11 yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Seharusnya hakim memberikan perbedaan bagian warisan antara cucu laki-laki dan perempuan. Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah dan ibunya apabila ahli waris lebih dahulu meninggal dari kakeknya. Pemberlakuan waris pergantian dalam sistem kewarisan Islam dapat dikatakan sebagai alternatif masalah kekinian. Kebuntuan sistem kewarisan menurut sunni untuk memberikan hak waris terhadap cucu dari anak perempuan dapat diselesaikan dengan sistem waris pergantian. Ahli waris pengganti adalah menggantikan kedudukan hak orang tua mereka seperti hidup dalam kedudukannya sebagai anak.

Pertimbangan hakim dalam memberikan bagian warisan terhadap ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan, hal ini bermakna bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti, maka ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian warisan.

Tentang bagian warisan majelis hakim berpedoman pada pasal 185 KHI Ayat (2) "bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" hakim berpandangan bahwa sederajat dalam pasal ini adalah dalam konteks kekerabatan atau hubungan darah antara orang-orang yang berasal dari satu jihat. Contohnya: si A mempunyai 4 orang anak yaitu B (pr), C (lk), D(lk) dan E(pr). Dalam kasus ini antara B,C,D,E adalah sederajat, karena mereka dihubungkan oleh orang yang sama yaitu A, atau dengan kata lain maksud sederajat dengan ahli waris yang diganti adalah orang yang mempunyai jihat kerabat yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama. Terhadap pemahaman tersebut ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki pewaris bagiannya tidak boleh melebihi anak perempuan pewaris yang masih hidup. Karena derajat anak laki-laki yang sudah meninggal sama derajatnya dengan anak perempuan pewaris yang masih hidup.

Pasal 185 KHI Ayat (2) adalah sederajat misalnya antara anak laki-laki dengan anak laki-laki bukan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam Alquran surat An-nisa' ayat 11 dan KHI pasal 176 membedakan hal tersebut, Berdasarkan pertimbangan hukum warisan terhadap ahli waris pengganti ditinjau dari KHI pasal 185 ayat 2 sudah sesuai. Akan tetapi kalau melihat terhadap bagian-bagian yang didapatkan dalam menerima warisan antara sesama ahli waris pengganti tidak sesuai dengan pasal 176<sup>21</sup> dan Alquran surat An-nisa' ayat 11 dan

---

<sup>21</sup>Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

176 yaitu dua berbanding satu. Menurut penulis walaupun dalam hukum Islam tidak membahas secara spesifik bagian ahli waris pengganti seharusnya hakim menetapkan bagian warisan ahli waris pengganti tersebut sesuai dengan hukum Islam yaitu 2: 1 dimana cucu yang laki-laki mendapat dua kali bagian dari cucu perempuan kalau memang hakim memutuskan menyamakan porsi keduanya seharusnya hakim meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan untuk menyamakan harta warisan terhadap ahli waris pengganti tersebut.

Melihat Pasal 185 Ayat (2) seperti pembatasan ahli waris pengganti dalam menerima warisan, memang pembatasan bagian warisan ahli waris pengganti mengharuskan terjadi karena meskipun mengganggu sistem penggantian tetapi kedudukan antara cucu dengan anak pewaris memiliki derajat yang berbeda yaitu anak pewaris sebagai ahli waris langsung sedangkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Ditinjau dari sisi lain supaya tidak terjadi bagian ahli waris pengganti lebih banyak dari anak pewaris. Penulis mendukung adanya ahli waris pengganti berdasarkan teori kemaslahatan, pemberlakuan adanya ahli waris pengganti kedalam hukum Islam merupakan reaksi atas ketidakadilan para cucu dari anak perempuan. Di negara yang mayoritas muslim telah memberlakukan upaya agar para cucu dari anak perempuan memperoleh haknya dengan wasiat wajibah.

## **Penutup**

Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, Hakim memutuskan berdasarkan pasal 185 KHI Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti menerima hak bagian ayah atau ibunya masing-masing. Dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. oleh karena itu maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari anak perempuan alm. Hj. Ruhamah (pewaris) (ahli waris yang sederajat dengan yang diganti yang memperoleh bagian paling sedikit dari ahli waris yang sederajat lainnya). Jadi ahli waris pengganti menerima bagian warisan yang sama dengan anak perempuan pewaris. Dengan alasan tersebut maka hakim membagi sama rata untuk ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu mereka. Putusan hakim tentang pemberian warisan terhadap ahli waris pengganti laki-laki dan perempuan sama rata tidak sesuai dengan dengan pasal 176 KHI dan Alquran surat An-nisa' ayat 11 yaitu dua berbanding satu. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta warisan ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna, Ahli waris pengganti tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh. Sebagian ulama menolak adanya ahli waris pengganti karena dengan alasan tidak ada dasar hukum, sehingga ada sebagian ulama menyelesaikannya dengan wasiat wajibah. Dalam ketetapan yang disepakati oleh ulama melalui ijthad surat an-nisa' ayat 11 tidak semua cucu bisa jadi ahli waris. Cucu yang menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan, bukanlah ahli waris. hak cucu dari anak perempuan baik laki-laki atau perempuan yang selama

ini tidak dimasukkan dalam perolehan warisan. Terkait dengan putusan hakim membagi sama rata terhadap ahli waris pengganti tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi Satu, cet. 2 Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Gamal Ahyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, cet. 1, Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Haslina Dan Supardin Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam, *Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab)*, Vol 2 No. 1, Januari 2021.
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut K.U.H Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Mukhtar A.Karim (ed.) *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.4, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sukri Sarmadi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, Aswaja Presinddo, 2012.
- Syahrizal, Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004.
- Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa. As'ad, jld.2, Jakarta: Gema Insani,1995.